



Puskesmas Meranti

Komplek Puskesmas Meranti, Desa Meranti, Kecamatan Meranti 79366 085347304200

-

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Meranti

Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum

No. SK : A/33/SK/I/2023

Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar di ruang pendaftaran
2. Menunjukkan Nomor antrian
3. Rekam Medis sudah ada di ruang periksa Umum
4. Buku Program Rujuk Balik (bagi pasien PRB)
5. Surat rujukan balik (bagi pasien rujuk balik).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas ruang periksa memanggil pasien sesuai urutan rekam medis
2. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk
3. Petugas menanyakan ulang identitas pasien disesuaikan dengan rekam medis pasien
4. Petugas melakukan anamnesa pasien
5. petugas melakukan pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik pasien.
6. Petugas mencatat hasil anamnesa dan pemeriksaan tanda vital ke rekam medis.
7. Petugas menyerahkan rekam medis ke dokter pemeriksa.
8. Dokter pemeriksa menanyakan identitas pasien sesuaikan dengan rekam medis.
9. Dokter menanyakan ulang dari anamnesa yang tertulis di rekam medis.
10. Dokter pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik
11. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan.
12. Dokter memberikan edukasi/penyuluhan terhadap pasien dan keluarga/pendamping jika diperlukan.
13. Dokter membuat rencana rujukan (internal dan eksternal) jika diperlukan.
14. Dokter mencatat hasil pemeriksaan fisik dan penunjang dalam rekam medis dan dimasukkan ke E-Puskesmas.
15. Pasien menerima resep dan dipersilahkan menuju ruang apotek.

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Meranti

Komplek Puskesmas Meranti, Desa Meranti, Kecamatan Meranti 79366 085347304200

-

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KESEHATAN / Puskesmas Meranti

0

1. Waktu Pelayanan: 5-10 menit (diluar pemeriksaan Laboratorium).
2. Bila ada pemeriksaan laboratorium waktu penyelesaian pelayanan bergantung pada waktu penyelesaian pemeriksaan laboratorium.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peserta JKN-KIS/BPJS Kesehatan aktif : Gratis
2. Pasien umum: Dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Biaya rawat jalan : Rp.10.000 (Tanpa Obat). Tarif Keseluruhan bisa dilihat : [Klik Disini](#)

Untuk pelayanan kesehatan Dasar yang dibayarkan setelah selesai seluruh pelayanan. Biaya tersebut dapat bertambah sesuai pelayanan lain yang diberikan oleh petugas

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Umum

Pengaduan Layanan

[Alur Pengaduan](#)

1. Menyampaikan pengaduan dan saran secara tertulis melalui kotak kritik dan saran
2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak secara langsung melalui :

SMS/Telp : 085347304200

Email : puskesmas.meranti08@gmail.com